



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 23 Maret 2017

Halaman: 1

Gugatan Pilwakot

KPU Kota Tolak Semua Dalil Pemohon

JOGJA, BERNAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menolak semua dalil dalam gugatan Pilwakot di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu mengemuka dalam sidang kedua MK dengan agenda jawaban termohon atas permohonan pemohon.

"Kami menolak semua dalil yang disampaikan (dalam gugatan)," kata Wawan Budiyanto, Ketua KPU Kota Yogyakarta, saat dihibung usai menjalani sidang di MK, Rabu (22/3) sore.

Dalam sidang perdana MK pada Jumat (17/3) lalu, tim pasangan calon (paslon) Imam Priyono-Ahmad Fadli selaku pemohon menyampaikan empat dalil gugatan. Pertama, menghilangkan mobilisasi ASN/PNS.

Wawan menjelaskan, KPU Kota Yogyakarta menolak keempat dalil tersebut. Menurutnya terkait menghilangkan 967 hak pilih, hal itu merupakan hasil rekapitulasi resmi dari jenjang KPSP.

"Terutama terkait undangan pemilihan yang dikembalikan karena meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya. Semua itu juga atas hasil

KPU Kota

Sambungan dari hal 1

klarifikasi dari Disdukcapil," jelas Wawan.

Menyangkut pemilihan tambahan dari DPT, Wawan mengutarakan semua sudah dijalankan sesuai prosedur. "Tidak hanya berdasar surat keterangan yang diterbitkan Disdukcapil melainkan juga bisa menggunakan KTP elektronik," ujarnya.

Perihal keberadaan surat suara tidak sah yang dinilai tidak konsisten, Wawan mengatakan hasil pembukaan kotak suara di beberapa TPS sudah konsisten. "Hanya beberapa yang dinyatakan sah, itu saja atas rekomendasi dari Panwas dan jumlahnya tidak sampai satu persen atau hanya 0,9 persen," katanya.

Begitu pula mengenai dalil dugaan mobilisasi ASN oleh pasangan Haryadi-Heroe, hal itu bukan ketegasannya melainkan sudah ditindaklanjuti oleh Panwas serta sudah direkomendasikan ke instansi terkait. Menurutnya, berdasarkan pasal 8 Peraturan MK 1/2016, permohonan harus mendasarkan selisih perolehan suara. "Itu tidak disampaikan dalam materi yang diajukan oleh pemohon," tegasnya.

Wawan menilai, permohonan yang disampaikan permohonan merupakan kewenangan MK.

Ketua Bapil DPC PDIP Kota Yogyakarta, Fokki Ardiyanto,

justu merasa optimis MK akan mengabulkan permohonannya. Menurutnya, apa yang disampaikan Wawan justru menguatkan dalil-dalil pemohon.

"Seperti mengenai penggunaan KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan. Padahal sejak Oktober 2016 Disdukcapil sudah tidak menerbitkan E-KTP," katanya.

Legislator DPRD Kota Yogyakarta itu mengatakan jika terdapat pemilih tambahan dengan KTP elektronik, justru diragukan keabsahannya karena sejak Oktober sudah tidak ada pencetakan KTP elektronik akibat blangko kosong. Begitu juga dengan jawaban Wawan perihal suara tidak sah yang akhirnya diputuskan sah. Hasil pembukaan kotak suara berdasarkan sampel, ditemukan 0,9 persen yang akhirnya dinyatakan sah. "Padahal, selisih suara antara Haryadi-Heroe dan Imam-Fadli hanya 0,6 persen," katanya.

Sesuai tahapan persidangan, untuk sidang ketiga merupakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan agenda pembahasan perkara dan pengambilan putusan akan digelar pada 27-29 Maret 2017 (age)

<http://cetak.harianbernas.com/27316>

ke hal 7

Instansi	Nilai Berita
1. KPU Kota Yk	☐ Negatif
2. Panwas Kota Yk	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

✓ Netral

Pit-Kepala
Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005